

---

## **WANPRESTASI PERJANJIAN UTANG PIUTANG**

### *BREACH OF DEBT AGREEMENT*

**ELSA RIZKI UTAMI<sup>1</sup>, H. SALIM<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

email : [elsarizkiutami@gmail.com](mailto:elsarizkiutami@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

email : [salimhs@unram.ac.id](mailto:salimhs@unram.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dan akibat hukum wanprestasi. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi perjanjian hutang piutang pada surat autentik/tertulis tangan yang tidak dibantah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*. Wanprestasi yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat karena pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021.

***Kata Kunci: Akibat Hukum; Wanprestasi; Perjanjian Utang Piutang***

#### **ABSTRACT**

*The aim of this research is to examine the judges' considerations and the legal implications of breach of contract. This is a normative legal research. The result of research shows that an uncontested authentic/written document is used to establish that the Defendant has neglected their obligations as a debtor and committed default/a breach of contract that fulfills the clear and strict legal considerations of Article 332 of the Code of Civil Procedure, and the main dispute concerns bezitsrecht. The breach of contract that occurred between the Plaintiff and the Defendant is resolved through a legal process that was won by the Plaintiff because the Defendant stated that they had committed default/breach of contract by not fulfilling the obligations as agreed upon in the agreement dated May 5, 2021.*

***Keywords: Legal Consequences; Breach of Contract; Debt Agreements.***

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Penerapan hukum dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan perkembangan globalisasi yang modern. Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi di dalam kelompok masyarakat bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang biasa disebut dengan perikatan. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdota.<sup>1</sup> Dalam hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak telah ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota.<sup>2</sup>

Pada dasarnya kontrak atau perjanjian itu merupakan suatu hasil kesepakatan para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu merupakan suatu wujud kewajiban yang terpikul dipundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi dan sudah tentu merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapaun.

Perjanjian utang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdota diatur dalam Pasal 1754. Dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.<sup>3</sup>

Salah satu kasus yang terkait wanprestasi dalam perjanjian utang piutang akan disoroti adalah Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 176/Pdt,G/2021/PN.Mtr. tentang perjanjian utang piutang dimana pihak penggugat merasa dirugikan oleh pihak tergugat karena kelalaian atau cedera janji yang dilakukannya yaitu pada tanggal 5 mei 2021 pihak tergugat melakukan sebuah perikatan berupa perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan pihak tergugat berjanji akan mengembalikan utang kepada penggugat paling lama 10 juli 2021, selanjutnya setelah jatuh tempo pembayaran yaitu 10 juli 2021 pihak tergugat tidak kunjung membayar utangnya, pihak penggugat sudah menagih kepada pihak tergugat dengan cara ditelpon tetapi pihak tergugat tidak mau mengangkat telpon penggugat, tetapi tergugat mengirim kuasa hukum untuk menyurati penggugat, oleh karena itu

<sup>1</sup> Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Indonesia (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 160.

<sup>2</sup> Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 2.

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 9-10.

penggugat merasa dirugikan karena sikap tergugat yang tidak mau menyelesaikan kewajibannya yaitu membayar hutang kepada penggugat, tergugat bisa dikatakan cidera janji atau telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman uang. Dari latar belakang diatas maka penulis sangat tertarik mengangkat tema dari judul skripsi Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang (Putusan Pengadilan Nomor.176/Pdt.G/2021/PN.Mtr).

Berdasarkan uraian di atas maka penyusun mengajukan rumusan masalah, yaitu : 1). Bagaimana pertimbangan hakim dalam dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr 2). Bagaimana akibat hukum wanprestasi dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang. Penelitian ini memiliki tiga manfaat Akademis, manfaat Teoritis, dan manfaat Praktis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum tersier, bahan hukum skunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi Pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum skunder, bahan hukum tresier. Analisis data yang digunakan adalah menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram (No. 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

Hubungan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sering kali timbul permasalahan hukum yang harus diselesaikan oleh para pihak di persidangan pengadilan dengan maksud untuk mencari keadilan atas perkara yang di hadapinya. Jika dalam hubungan antara pihak yang satu dengan yang lainnya baik itu hubungan kerja, hubungan kerja sama, hubungan bisnis, maupun hubungan bernegara ada ketentuan yang ada dalam hukum positif dan atau perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pihak yang berkepentingan, maka pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran dan telah mengakibatkan kerugian pihak yang lain dapat dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Duduk Perkara : Pada tanggal 15 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 16 Juli 2021 dalam Register Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut.<sup>4</sup> Pada tanggal 5 Mei

<sup>4</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr, hlm. 1

2021 penggugat dan tergugat bersepakat untuk melakukan perjanjian hutang piutang yang pada pokoknya berisi: 1) Pihak pertama (Tergugat) melakukan peminjaman uang kepada Pihak Kedua (Penggugat), sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) tergugat berjanji akan mengembalikan uang kepada penggugat paling lambat pada tanggal 10 Juli 2021. 2) Bahwa setelah jatuh tempo pembayaran (10 Juli 2021), ternyata tergugat tidak mau membayar hutangnya kepada penggugat dengan alasan yang tidak jelas.<sup>5</sup> 3) Oleh karena Tergugat mempunyai itikad yang tidak baik, dengan tidak merespon penggugat terkait permasalahan hutang piutang sebagaimana pokok permasalahan, maka untuk mendapat perlindungan hukum dan untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat, maka dengan terpaksa penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana Perkara Aquo. 4) apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan tidak membayar hutang kepada Penggugat jelas merupakan wanprestasi. Dengan tidak dibayarnya hutang Tergugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) Penggugat mengalami kerugian sebesar uang tersebut, Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar Tergugat dihukum untuk membayar penalty bunga sebesar 1.5 % dari total uang setiap bulannya. 5) bahwa agar tuntutan Penggugat dapat dipenuhi oleh Penggugat dan atau untuk menjamin agar gugatan Penggugat didalam pelaksanaan putusan nanti, Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap asset milik Tergugat berupa bangunan Rumah permanen milik Penggugat yang terletak Jl. Amir Hamzah, Gang Witayasa, nomor 8, Karang Sukun, Kelurahan Mataram Timur, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. 6) bahwa Penggugat juga meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Untuk menguatkan dan membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut: a. foto copy Surat Perjanjian Utang Piutang 5 Mei 2021, diberi tanda P-1; b. foto copy Surat Perkembangan Penanganan Perkara tertanggal 10 Juli 2021, diberi tanda P-2. Berdasarkan Pasal 283 R.bg yang menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dalil-dalilnya yaitu apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Tergugat dihukum untuk membayar Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat hakim mempertimbangkan bahwa terhadap bukti surat tanda P-1 berupa Surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 05 Mei 2021 yang ditulis tangan dimana para pihak dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dimana Tergugat sebagai peminjam uang sedangkan Penggugat sebagai pemberi hutang.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.2-3

Bahwa Penggugat yang memohon agar menyatakan hutang pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dalam surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut ada kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan jumlah hutangnya yaitu sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan.

Penggugat memohon agar Tergugat membayar penalty bunga sebesar 1,5 % dari total hutang setiap bulannya sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara aquo, maka dengan mengacu pada isi perjanjian hutang piutang tanggal 05 Mei 2021 (bukti 0-1) yang isinya pada pokoknya Tergugat akan mengembalikan selambat-lambatnya tanggal 10 Juli 2021, sesuai dengan jumlah hutang tanpa bunga maka menurut Majelis Hakim Penggugat tidak memiliki dasar untuk meminta pembayaran bunga sebesar 1,5 % setiap bulannya sampai dilaksanakannya putusan dalam perkara aquo karena penalty bunga juga tidak pernah disepakati dalam perjanjian. Dengan demikian gugatan Penggugat ditolak. Dari Pasal 1247 KUH Perdata ini seseorang tidak boleh dengan sewenang-wenang minta ganti kerugian, meskipun kerugian tersebut disebabkan karena itikad buruk, bahwa dalam perjanjian yang dibuat dan tidak pula secara nyata terungkap besarnya kerugian immaterial yang diderita oleh Penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak. Maka hakim berkesimpulan gugatan Penggugat selain dan selebihnya, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi (cidera janji), menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

## **B. Akibat Hukum Bagi Pelaku Wanprestasi Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor (176/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**

Tujuan seseorang melakukan perjanjian pinjam meminjam uang adalah untuk memperoleh suatu prestasi. Seringnya hal-hal menjadi persoalan dalam hukum perjanjian adalah pengingkaran atau kelalaian seorang debitur.<sup>6</sup> Akan tetapi apabila dalam hal debitur menjalankan prestasi atau kewajibannya tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian maka kreditur berhak untuk menuntut atau membawa permasalahan tersebut ke pengadilan. Seseorang dinyatakan lalai atau wanprestasi itu adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Neng Yani, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 235.

<sup>7</sup> Pena-Rifai, "Masalah Hukum, Hal-Hal Yang Termasuk Dalam Kategori Wanprestasi", <http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html?m=1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 jam 20.44

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur sama sekali tidak melaksanakan atau memenuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur/orang lain
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi tidak sempurna.
- c. Terlambat memenuhi prestasi. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau memenuhi prestasinya tapi terlambat.
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan. Pada kondisi ini seorang debitur melaksanakan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian untuk dilakukan.

Pada suatu perjanjian yang dibuat oleh dua pihak, kadang tenggang waktu ditentukan sering juga tidak ditentukan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Kalau dalam suatu prestasi terdapat penentuan tenggang waktu untuk pemenuhannya, misalnya satu minggu, tetapi debitur tidak memenuhi kewajibannya tepat pada waktu yang ditentukan maka hal ini dapat dikatakan salah satu penyebab timbulnya wanprestasi, demikian juga dengan prestasi tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan kewajiban pihak debitur, maka sebelumnya pihak kreditur perlu lebih dahulu memberikan peringatan kepada pihak debitur untuk memenuhi prestasinya.

Sedangkan Menurut Subekti, wanprestasi (Kelalaian atau Kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat jenis yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang di sanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Akibat hukum dari wanprestasi dalam perkara hutang piutang dari Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr, yaitu:

Bahwa pihak Tergugat yaitu Mariana Yocylin terbukti telah melakukan wanprestasi dalam bentuk melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sesuai dengan apa yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian dengan tidak membayar hutang kepada penggugat jelas merupakan perbuatan wanprestasi, dan hal tersebut juga secara otomatis pula membawa kerugian kepada diri Penggugat baik secara materiil maupun Imateriil.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur, dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi
- b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1234 KUH Perdata)

<sup>8</sup> Salim HS, *Perancangan kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 99.

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian setelah debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur.
- d. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Perjanjian akan menimbulkan suatu perikatan yang dalam kehidupan sehari-hari sering diwujudkan dengan janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan dapat berupa:

- a. Meminta memenuhi dan melaksanakan perjanjian
- b. Melaksanakan perjanjian disertai dengan membayar ganti rugi
- c. Membayar ganti rugi
- d. Membatalkan perjanjian
- e. Membayar ganti rugi disertai dengan membatalkan perjanjian.<sup>9</sup>

Pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- a. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti kerugian itu adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi
- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak Kembali pada keadaan sebelum perjanjian
- c. Peralihan risiko, peralihan risiko adalah seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian, jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian.

Jadi dengan demikian akibat hukum dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr dalam kasus wanprestasi yang terjadi antara para pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat karena pihak Penggugat telah menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021. Sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan tidak membayarkan hutangnya kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

<sup>9</sup> Biizaa.com, "Apa Akibat hukum Pihak Yang Ingkar Janji (Wanprestasi)", <https://biizaa.com/apa-akibat-hukum-pihak-yang-ingkar-janji-wanprestasi/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2022

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam penulisan diatas maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr bahwa pada surat autentik/tertulis tangan yang tidak dibantah karena Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai debitur yang melakukan wanprestasi/cidera janji dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv, dan pokok sengketa mengenai bezitzrecht. 2. Akibat hukum dalam Putusan Nomor 176/Pdt.G/2021/PN.Mtr dalam kasus wanprestasi yang terjadi antara pihak Penggugat dan Tergugat proses penyelesaian perkara yang diselesaikan melalui pengadilan yang dimenangkan oleh pihak Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji dengan tidak memenuhi prestasi sesuai isi perjanjian yang telah disepakati pada tanggal 5 Mei 2021. Sehingga Penggugat merasa dirugikan dengan tidak membayarkan hutangnya kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

#### B. Saran

Dengan dilakukannya perjanjian hutang piutang, maka hendaknya para pihak mematuhi dan menaati setiap kewajiban-kewajiban yang telah disepakati Bersama oleh para pihak serta melaksanakan kewajiban tersebut dengan itikad baik sehingga tidak terjadi wanprestasi atau sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dalam membuat suatu perjanjian perlu adanya penegasan dalam membuat suatu perjanjian sehingga para pihak taat dan takut jika melanggar perjanjian yang dibuat oleh para pihak, serta untuk menghndari terjadinya wanprestasi dalam perjanjian utang piutang.

### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku-Buku

Yani, Neng, 2015, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung

Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Salim HS, 2019, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta

Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2014, *Perancangan Kontrak dan Momerandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Salim HS, 2019, *Perancangan kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### B. Internet

Biizaa.com, “Apa Akibat hukum Pihak Yang Ingkar Janji (Wanprestasi)”, <https://biizaa.com/apa-akibat-hukum-pihak-yang-ingkar-janji-wanprestasi/>, diakses pada



tanggal 16 Desember 2022

Pena-Rifai, "Masalah Hukum, Hal-Hal Yang Termasuk Dalam Kategori Wanprestasi", <http://pena-rifai.blogspot.com/2010/11/hal-hal-yang-termasuk-kategori.html?m=1>, diakses pada tanggal 16 Januari 2022 jam 20.44